

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kriminalitas merupakan suatu tindakan merugikan orang lain yang melanggar pada batasan-batasan norma, hukum, serta kemanusiaan. Bentuk-bentuk kriminalitas bisa berupa pencurian, penganiayaan, pembunuhan, bahkan sampai pada kasus korupsi. Sanksi terhadap para pelaku kriminalitas berupa hukuman pidana dengan mendekam dalam penjara dan tidak lepas pula dari sanksi sosial berupa pengucilan serta munculnya stigma negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal pelaku. Pelaku tindakan kriminalitas beragam mulai dari remaja sampai pada usia dewasa. Aksi kriminalitas dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Setiap kegiatan yang melanggar hukum pidana dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat luas, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi dianggap sebagai tindakan kriminal (Soekanto, 2008).

Munculnya kriminalitas disebabkan adanya kondisi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta pengaruh sistem kapitalisme yang menimbulkan ketimpangan dan mendorong individu melakukan kejahatan. (Bonger, 2022) menuturkan ketidaksetaraan merupakan hasil dari sistem ekonomi kapitalistik yang menindas atau memiskinkan mayoritas masyarakat, sementara segelintir orang menguasai alat produksi dan kekayaan. Dalam hal ini, kejahatan, termasuk pencurian, merupakan respons terhadap kondisi masyarakat yang timpang dan bukan hanya akibat dari moral pribadi. Bagi sebagian masyarakat yang merasa tertekan karena keadaan ketimpangan ini, mengambil jalan tengah dengan melakukan tindakan kriminalitas dianggap sebagai solusi dari masalah ekonomi yang dihadapi untuk pemenuhan kebutuhan.

Selain karena faktor ekonomi, perilaku kriminalitas juga dapat terbentuk melalui proses sosial seperti budaya dan tradisi. Budaya merupakan sebuah aturan yang berasal dari sebuah kebiasaan sehingga menjadi tradisi dan terakhir menjadi budaya. Kebiasaan dapat membentuk suatu tindakan atau respon akan suatu hal yang kemudian bisa berlangsung lama. Selain itu, pengakuan terhadap kebiasaan

seseorang yang sedemikian rupa ini begitu mendalam sehingga menjadi standar bagi orang lain dan bahkan dapat berubah menjadi norma (Soekanto, 2013). Sedangkan norma dan nilai dapat berperan dalam mempengaruhi cara berfikir, bertindak dan merespon situasi tertentu yang dapat memicu timbulnya tindakan kriminalitas.

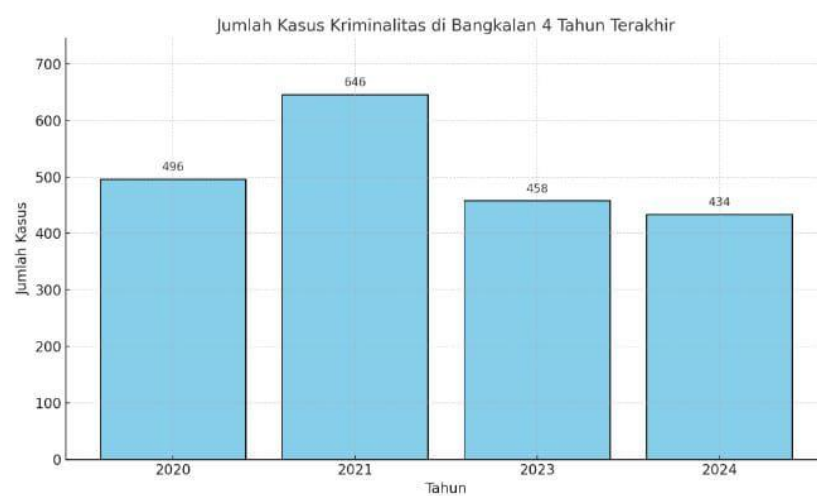
Masalah kriminalitas yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun menjadi serius. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kejahatan di Indonesia bervariasi selama 2 tahun terakhir. Kepolisian Republik Indonesia melaporkan 288.472 tindak kriminal pada tahun 2023, meningkat 4,33% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 276.507 kasus kejahatan sepanjang tahun 2022 (Pratiwi, 2023). Pencurian dengan pemberatan (curat) sebagai jenis kriminal yang paling banyak terjadi, merupakan cerminan dari kendala sosial seperti terdapat tuntutan budaya gaya hidup baru yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia salah satunya di pulau Madura.

Madura dikenal dengan karakter masyarakatnya yang religius, kuat secara budaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Namun di sisi lain juga mengalami tingkat kriminalitas yang tinggi. Wilayah Madura terdiri dari empat kabupaten, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Sejumlah tantangan sosial yang kompleks menjadi pemicu perbuatan kriminalitas di Madura. Beberapa orang mengalami tekanan sosial, yang bermanifestasi dalam bentuk kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, dan jenis kriminalitas lainnya. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengisolasi masalah kriminalitas di Madura dari kerangka sosiologis yang lebih besar, di mana elemen-elemen sosial dan budaya berinteraksi untuk membentuk perilaku masyarakat. Dampak kriminalitas ini juga telah berhasil mengubah pandangan masyarakat luas mengenai orang Madura yang awalnya terkenal agamis, sopan dan ramah menjadi buruk dengan kasus kriminalitas yang berkaitan dengan hal serta barang yang membahayakan.

Tingkat kriminalitas di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan dan Sampang, mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data BPS dari tahun 2023, Bangkalan memiliki tingkat pencurian terbesar dengan 458 kasus, diikuti oleh Pamekasan 338 kejadian, Sumenep 240 kasus, dan

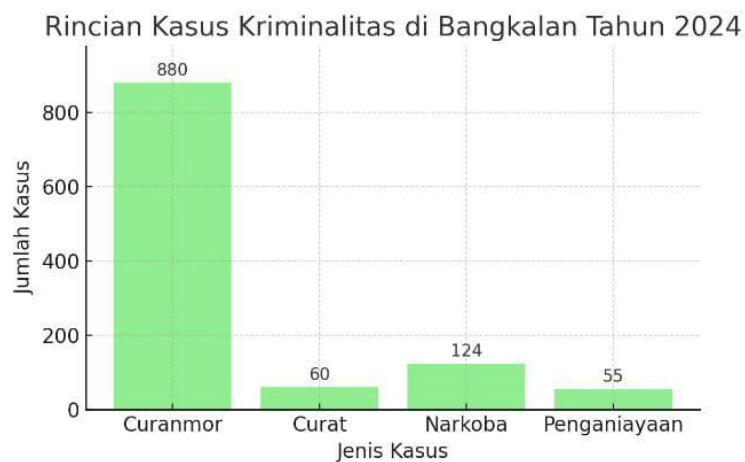
Sampang 161 kasus (Herdiyana, 2025). Tingginya kasus kriminalitas yang terjadi menimbulkan berbagai spekulasi dari warga Madura sendiri maupun masyarakat luar Madura. Pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan pemberatan adalah bentuk-bentuk kegiatan kriminal yang paling umum terjadi. Masalah ini menunjukkan bagaimana kelemahan struktural yang diakibatkan oleh tekanan sosial budaya telah mendorong perilaku kriminalitas dalam masyarakat khususnya di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 1.1 Tingkat Kriminalitas di Bangkalan



(Sumber : Website Liputan 6)

Tabel 1.2 Rincian Kasus Kriminalitas Tahun 2024



Keterangan :

Curanmor : Pencurian Sepeda Motor

Curat : Pencurian dengan Pemberatan
(pencurian bersekongkol, menggunakan
alat, merusak dan dilakukan malam
hari)

(Sumber : Website Radio Republik Indonesia)

Bangkalan mengalami tren kasus kriminalitas dari yang awalnya sebanyak 496 pada tahun 2020 kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 dan terus naik turun dengan jumlah kasus kriminalitas yang tidak kurang dari 400 kasus setiap tahun. Tahun 2024 dan sebanyak 366 kasus berhasil di selesaikan oleh pihak Polres Bangkalan. Rincian kasus yang dilaporkan oleh pihak kepolisian Kabupaten Bangkalan sebanyak 880 kasus pencurian sepeda motor dengan penyelesaian sebanyak 76 kasus, kemudian sebanyak 124 di antaranya melibatkan narkoba. Lalu setelahnya terdapat 60 kasus pencurian dengan pemberatan dan terdapat 55 kasus penganiayaan, 34 di antaranya telah diselesaikan (Umar, 2025). Kasus yang paling dominan adalah pencurian sepeda motor. Hal ini berkaitan dengan salah satunya yaitu tekanan status sosial di lingkungan pedesaan dan mencari jalan tengah untuk mewujudkan melalui tindak kejahatan pencurian yang melibatkan harta atau kepemilikan seseorang.

Kasus kejahatan pencurian membutuhkan proses peradilan yang resmi melalui campur tangan polisi, kejaksaan, pengadilan negeri hingga Lembaga Pemasyarakatan. Jenis kejahatan ini lebih membutuhkan penanganan yang lebih serius dengan tujuan tidak terjadi pengulangan tindak kriminalitas di masa depan. Peran Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan dalam proses pemulihan atas perilaku dan perubahan tindakan narapidana dengan kasus kejahatan yang berat sehingga dapat meminimalisir terjadinya residivisme. Pada akhirnya, sistem peradilan tradisional berupa hukum acara pidana keadaan dimana memprioritaskan pelaku dan hukuman sebagai bentuk pembalasan dalam mencari keadilan. Hukum acara pidana umumnya termasuk dalam kategori hukum publik.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur cara penanganan kasus pidana ketika ada dugaan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dikenal sebagai hukum acara pidana (Marzuki, 2020). Pada intinya, pendekatan ini mengabaikan peran aktif yang dapat dimainkan oleh korban dalam penyelesaian kasus dan lebih mengutamakan menghukum pelaku (Flora, 2023).

Selama menjalani hukuman kurungan, para pelaku kriminalitas mendapat julukan narapidana setelah resmi penetapan kasus dan terbukti bersalah. Sebutan ini muncul karena para pelaku yang kemudian akan melakukan hukuman pidana di dalam penjara. Narapidana kasus pencurian yang menjalani hukuman penjara terdiri dari beberapa kasus berbeda diantaranya pelaku tindak kejahatan berupa pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan hingga begal. Lama hukuman juga tidak sama rata namun disesuaikan dengan seberapa ringan dan berat kasus kriminalitas yang telah dilakukan. Untuk kasus pencurian biasa diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362 menyatakan barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan huku, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Kemudian untuk kasus pencurian dengan kekerasan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran aktif dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang menjalani masa pidana. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membawahi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang berfungsi sebagai fasilitas untuk memberikan pembinaan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tujuan dari sistem peradilan pidana, termasuk Lapas, tidak hanya untuk melaksanakan hukuman pidana tetapi juga untuk merehabilitasi dan membina para narapidana agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi kembali. Tujuan utama dari pelaksanaan Lapas/Rutan adalah untuk membina kemandirian dan pengembangan kepribadian melalui berbagai program, termasuk pendidikan, pelatihan kerja, bimbingan mental spiritual, dan kegiatan sosial lainnya. Lapas/Rutan juga bertanggung jawab untuk menegakkan ketertiban dan keamanan di lingkungan institusi dan

memastikan bahwa hak-hak dasar narapidana dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, penjara berfungsi sebagai lokasi hukuman dan cara bagi penjahat untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIB sebagai Lembaga Pemasyarakatan di Bangkalan memiliki daya tampung dan kapasitas sebesar 116 orang. Namun pada pertengahan tahun 2025 mengalami kelebihan kapasitas daya tampung sebanyak 397 orang dengan 1 orang tambahan yang belum dimasukkan data. Rutan Bangkalan menjadi tempat bagi pelaku kasus kriminalitas mulai dari kesusilaan, perjudian, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penggelapan, penipuan, penadahan, narkoba, korupsi, sajam, perlindungan anak, lalu lintas, dan lain-lain. Narapidana kasus pencurian sebanyak 64 orang serta tahanan yang masih proses dipidana sejumlah 22 orang, sehingga total penghuni Rutan Bangkalan untuk kasus pencurian saja sebanyak 86 orang per tanggal 7 Juni 2025. Barang-barang yang menjadi sasaran pencurian narapidana berupa *Handphone*, Emas, Uang, Motor, LPG, Mesin pompa air, dan hewan ternak (*lihat lampiran 1, hlm.49*). Dan hukuman yang diperoleh narapidana maupun mantan narapidana kasus pencurian yaitu selama waktu 1 tahun sampai 7 tahun kurungan penjara.

Melalui proses hukuman pidana dengan dikurung dalam penjara hendaknya menjadi pelajaran agar para mantan narapidana menjadi lebih baik dan tidak melakukan pengulangan di masa mendatang. Namun dalam mencapai hal tersebut maka mantan narapidana harus melalui proses pengamalan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat melalui proses resosialisasi. Proses ini dapat berjalan dengan baik jika ada kemauan dari diri mantan narapidana pidana serta adanya dukungan dari berbagai pihak baik dari keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat juga motivasi dari Lembaga Pemasyarakatan. Dukungan dan motivasi ini sangat dibutuhkan oleh para mantan narapidana untuk bisa kembali berinteraksi dengan masyarakat luas setelah apa yang telah dilalui. Stigma, pengucilan serta diskriminasi bisa menjadi alasan bagi mantan narapidana untuk menghambat proses resosialisasi sehingga dapat memberikan dampak pengulangan pada tindak kriminalitas yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian mengenai resosialisasi mantan narapidana ini penting dilakukan karena memiliki urgensi yang tinggi menyangkut permasalahan sosial yang kompleks dan berdampak luas. Bangkalan sebagai salah satu kabupaten di Madura dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, terutama kasus pencurian, menjadi lokasi yang strategis untuk memahami bagaimana masyarakat dan lembaga negara menyikapi kembalinya mantan narapidana ke lingkungan sosial. Dan dalam konteks penelitian mengenai resosialisasi mantan narapidana di Bangkalan masih minim dilakukan. Dalam praktiknya, mantan narapidana kerap mengalami *labelling* dan kesulitan dalam menjalani kehidupan pasca pemidanaan, yang kemudian dapat memicu tindakan residivisme apabila proses resosialisasi tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menggambarkan secara konkret dinamika sosial, hambatan, dan peluang dalam proses integrasi kembali mantan narapidana ke masyarakat, serta untuk mengevaluasi sejauh mana konteks resosialisasi mantan narapidana berhasil terlaksana dalam masyarakat tanpa adanya tindakan residivisme.

Proses resosialisasi terlaksana dalam sebuah lembaga total. Pelaksanaannya dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan yang kemudian membuat individu yang telah berperilaku kriminalitas dan melanggar aturan akan kembali belajar mengenai moral, norma serta nilai yang sudah ada sejak lama dan seharusnya dijalankan dengan benar guna mengurangi dan mencegah sikap menyimpang dari individu maupun kelompok dalam kehidupan sosial. Seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan kriminalitas dilihat dari ranah hukum, maka menjadi keharusan mereka harus diajarkan kembali mengenai nilai-nilai yang telah dipelajari sebelum tindakan kriminalitas terjadi saat menjalani masa hukuman dalam lembaga total seperti lembaga pemasyarakatan, sehingga dimasa mendatang saat keluar dari lapas dapat meminimalisir tindakan residivisme. Resosialisasi juga perlu dilakukan dalam lembaga total seperti penjara, Rumah Sakit Jiwa dan asrama militer.

Tahapan resosialisasi melibatkan peran anggota lembaga yang aktif dalam memberikan ajaran dan norma baru. Permulaan pada tahap awal resosialisasi dilakukan dengan pelepasan atribut lama pelaku penyimpangan seperti melakukan

pemberian seragam yang sama antar semua penghuni lembaga, kebiasaan yang telah lama dilakukan hingga kebebasan antar pribadi yang batasi dan tidak boleh semena-mena. Tahapan setelah pelepasan atribut lama, kemudian dilakukan pembentukan kepribadian yang baru dengan ajaran norma dan nilai sosial baru pada pelaku kriminalitas dimana dalam konteks ini adalah pelaku kriminalitas kasus pencurian. Dalam mencapai tahapan ini dengan baik maka petugas lembaga memberikan aturan ketat dan jadwal untuk seluruh penghuni walau dengan terpaksa guna menjadi warga lembaga yang kembali memiliki norma dan nilai yang diharapkan dalam masyarakat luas khususnya di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka muncul rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Resosialisasi Mantan Narapidana Kriminalitas Properti di Kabupaten Bangkalan setelah menjalani masa pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis proses resosialisasi mantan narapidana kriminalitas properti di Kabupaten Bangkalan setelah menjalani masa pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis : Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu sosiologi, khususnya dalam memahami dinamika sosial pasca pembedanaan dan konsep resosialisasi dalam konteks lokal Bangkalan. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya wacana akademik mengenai resosialisasi mantan narapidana dalam lingkungan masyarakat dengan menyerap kembali nilai-nilai budaya yang sudah ada dalam mendukung reintegrasi sosial mantan pelaku kejahatan.
2. Secara praktis : Penelitian ini memberikan gambaran nyata kepada aparat penegak hukum, pemangku kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil mengenai tantangan nyata yang dihadapi oleh mantan narapidana dalam membangun kembali kehidupannya. Informasi ini dapat digunakan untuk menyusun program pembinaan lanjutan serta kebijakan perlindungan sosial baik bagi mantan narapidana juga masyarakat setempat.